



PUTUSAN

Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Hari Sabtu pada tanggal 06 Juni 2020/ 14 Syawal 1441 H dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/013/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020.
2. Bahwa setelah pernikahan, pemohon dan termohon tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxxxx sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon menjalankan hubungan layaknya suami istri telah berjalan lebih kurang 3 (Tiga) tahun 6 bulan dan Tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai agak intens terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimulai sejak awal bulan desember tahun 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut diantaranya :
 - a. Pemohon agak telat membalas Chat Whatsapp dikarenakan Pekerjaan dan Jarang menggunakan Handphone;
 - b. Akibat telat itu Pemohon dicurigai dan dituduh memiliki hubungan dengan perempuan lain, selingkuh, dan kurang perhatian;
 - c. Pemohon sudah menjelaskan tentang kondisi sehari-hari yang sibuk dengan pekerjaan dan aktifitas diluar rumah, akan tetapi termohon tetap tidak mengindahkan hal itu sehingga kemudian mencaci maki dengan ungkapan Sok Tampan, Sok Sibuk, Sombong;
 - d. Amat sering terjadi keributan setiap malam minggu ketika pemohon tidak memiliki waktu luang untuk jalan disebabkan aktifitas kegiatan kerja dan terkadang organisasi, termohon merasa bahwa pemohon tidak memiliki waktu dirinya hingga

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



muncul kembali kata-kata tuduhan selingkuh, jalan dengan wanita lain, sibuk dengan wanita lain;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, akhirnya memuncak pada tanggal 21 Januari 2024 yang kemudian termohon pergi meninggalkan kediaman pada saat itu yang pemohon ketahui termohon tinggal/pergi ke rumah orang tua termohon di alamat xxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon beranggapan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab perselisihan dan percek-cokan serta pertengkaran yang tidak ada hentinya berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak adanya harapan untuk dapat kemudian hidup rukun kembali, sehingga telah memenuhi unsur pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Berdasarkan pada alasan tersebut, maka pemohon bermohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Balikpapan agar dapat menerima dan mengabulkan permohonan cerai pemohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, diantaranya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan idzin kepada Pemohon (PEMOHON) Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (TERMOHON) setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0216/013/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxx (P);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa dari cerita Pemohon penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh padahal Pemohon sudah menjelaskan jika Pemohon sedang bekerja sehingga jika tidak mengangkat telpon berarti sedang bekerja;

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari cerita Pemohon ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon sering marah dan menuduh Pemohon berselingkuh jika Pemohon sedang bekerja dan tidak memiliki waktu untuk Termohon, dan Pemohon sudah menjelaskan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2024 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua)

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dicurigai dan dituduh memiliki hubungan dengan perempuan lain, selingkuh, dan kurang perhatian jika Pemohon agak telat membalas Chat Whatsapp dikarenakan Pekerjaan dan Jarang menggunakan Handphone dan Pemohon sudah menjelaskan tentang kondisi sehari-hari yang sibuk dengan pekerjaan dan aktifitas diluar rumah, akan tetapi termohon tetap tidak mengindahkan hal itu sehingga kemudian mencaci maki dengan ungkapan Sok Tampan, Sok Sibuk, Sombong bahkan sering terjadi keributan setiap malam minggu ketika pemohon tidak memiliki waktu luang untuk jalan disebabkan aktifitas kegiatan kerja dan terkadang organisasi, termohon merasa bahwa pemohon tidak memiliki waktu dirinya hingga muncul kembali kata-kata tuduhan selingkuh, jalan dengan wanita lain, sibuk dengan wanita lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



Nurhalis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11